

Integrasi Hukum Kontrak Dagang Indonesia–Rusia: Strategi Harmonisasi Ketentuan Hukum Kontrak Dagang Internasional di Era Globalisasi Perdagangan

¹Anastasia Zefanya, ²Ricky Martin Simanullang,
³Jessica Theresia Elizabeth, ⁴Posma Sariguna Johnson Kennedy

¹Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung/
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok
²Master Degree of International Management, Graduate School of Business,
Higher School of Economic, Moscow, Rusia
³Fakultas Hukum, Universitas Terbuka, Bandung
⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

E-mail: ¹anastasyazefanya@gmail.com, ²rsimanullang@edu.hse.ru,
³jessicatheresiaa07@gmail.com, ⁴posmahutasoit@gmail.com

ABSTRAK

Perdagangan Indonesia–Rusia yang berkembang menuntut harmonisasi aturan kontrak agar transaksi lintas batas berlangsung efisien dan aman. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif melalui analisis perbandingan dan studi kepustakaan dengan membandingkan kerangka hukum kontrak kedua negara, mengidentifikasi hambatan integrasi—termasuk warisan kodifikasi, perbedaan substantif, dan ketiadaan instrumen harmonis—serta menawarkan strategi praktis seperti ratifikasi *on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG), penguatan klausul pilihan hukum dan arbitrase, serta peningkatan tata kelola perdagangan. Implementasi rekomendasi diharapkan meningkatkan kepastian hukum, mendorong investasi, dan memperlancar arus perdagangan bilateral.

Kata kunci: perdagangan Indonesia–Rusia; harmonisasi hukum kontrak; kepastian hukum; CISG; arbitrase internasional.

ABSTRAK

Growing Indonesia–Russia trade requires harmonized contract rules to ensure efficient and secure cross-border transactions. This study compares the contractual law frameworks of both countries, pinpoints integration obstacles—including legacy codification, substantive differences, and absence of harmonizing instruments—and proposes practical strategies such as on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) ratification, stronger choice-of-law and arbitration clauses, and improved trade governance. Implementing these recommendations is expected to enhance legal certainty, attract investment, and facilitate bilateral trade flows.

Keywords: Indonesia–Russia trade; contract law harmonization; legal certainty; CISG; international arbitration.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mempercepat arus barang, jasa, modal, dan informasi lintas negara sehingga peluang kerja sama internasional menjadi semakin intensif; dalam konteks ini hubungan ekonomi Indonesia–Rusia menunjukkan potensi sinergi yang nyata, terutama pada sektor energi, pertanian, perikanan, industri pertahanan, dan teknologi informasi, yang tercermin pada peningkatan upaya perluasan hubungan perdagangan dan kerja sama multilateral. (Suherman & Sugiyono, 2023; Orlov, 2025).

Di tingkat praktik, perbedaan sistem hukum, bahasa, norma budaya bisnis, dan mekanisme pembentukan kontrak antara pelaku usaha kedua negara sering kali menjadi hambatan nyata yang menimbulkan ketidakpastian hukum, keterlambatan pelaksanaan, dan peningkatan risiko sengketa komersial—fenomena yang menuntut kajian komparatif untuk merumuskan langkah harmonisasi yang operasional. (Suherman & Sugiyono, 2023).

Secara historis, landasan hukum perdata dan dagang Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh kodifikasi warisan Belanda—termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan ketentuan yang bersumber dari Wetboek van Koophandel—yang dirumuskan pada konteks zaman yang berbeda dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kompleksitas transaksi internasional modern; KUHPerdata menegaskan sumber perikatan (Pasal 1233) dan empat syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320), sehingga unsur-unsur formal ini menjadi tolok ukur validitas kontrak menurut hukum domestik Indonesia. (KUHPerdata, Pas. 1233; KUHPerdata, Pas. 1320; JDIH Mahkamah Agung).

Untuk aspek hukum dagang, KUH Dagang (Wetboek van Koophandel)

mengatur kewajiban administratif dan pembukuan serta beberapa bentuk komersial yang berimplikasi pada pembuktian dan dokumentasi dalam kontrak lintas-negara; oleh sebab itu, proses harmonisasi klausula kontrak Indonesia–Rusia harus melakukan identifikasi norma-norma KUHD yang bersifat memaksa (*mandatory*) dan norma yang bersifat dispositive agar ketentuan kontrak yang disepakati tidak berbenturan dengan kewajiban domestik yang wajib dipenuhi. (KUH Dagang; JDIH Mahkamah Agung).

Di pihak lain, sistem hukum Rusia—terutama *Civil Code of the Russian Federation*—menegaskan prinsip kebebasan berkontrak (mis. Article 421) sehingga pihak-pihak diberi keleluasaan merancang ketentuan kontraktual sepanjang tidak bertentangan dengan norma imperatif; untuk kontrak jual-beli, *Civil Code* (Articles 454 ff.) mengatur secara rinci hak dan kewajiban penjual/pembeli mengenai objek, kualitas, kuantitas, pengalihan risiko, serta remedii atas wanprestasi, sehingga drafting klausula harus menyesuaikan dengan batas-batas substantif dan formal yang berlaku di Rusia. (*Civil Code RF*, Art. 421; *Civil Code RF*, Arts. 454–470; Orlov, 2025).

Salah satu permasalahan penting pada tataran internasional adalah status instrumen harmonisasi universal: Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG), sehingga praktik jual-beli internasional sering bergantung pada aturan domestik yang tidak seragam—kondisi yang memperbesar ketidakpastian bagi importir/eksportir dan investor—sementara Rusia telah mengadopsi CISG dan cenderung merujuk pada prinsip-prinsipnya dalam transaksi lintas batas; oleh karena itu, opsi ratifikasi atau harmonisasi domestik dengan prinsip CISG layak dipertimbangkan sebagai strategi mengurangi ketidakpastian

hukum lintas yurisdiksi. (UNCITRAL/CISG status; Haeruddin et al., 2020; Shirvindt, 2018).

Secara komparatif, perbedaan penekanan KUHPerdata (kriteria formal sahnya kontrak: consent, capacity, object, lawful cause) dan Civil Code Rusia (kebebasan berkontrak plus pengaturan substantif khusus) menghasilkan tantangan praktis dalam penyusunan perjanjian bilateral: untuk itu rekomendasi praktis mencakup pencantuman representations & warranties yang eksplisit, mekanisme acceptance tests dan delivery yang rinci (termasuk referensi INCOTERMS), klausul choice-of-law yang mempertimbangkan pembatasan public policy, serta klausul penyelesaian sengketa (arbitrase internasional) dan klausul written form/entire agreement guna meminimalkan interpretasi yang berbeda. (Suherman & Sugiyono, 2023; Orlov, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana karakteristik dan perbedaan mendasar hukum kontrak dagang Indonesia dan Rusia; (2) apa tantangan substantif dan prosedural yang muncul dalam upaya integrasi ketentuan hukum kontrak dagang antara kedua negara; dan (3) strategi apa yang paling efektif untuk mengharmonisasikan ketentuan hukum kontrak Indonesia-Rusia demi meningkatkan kepastian dan efisiensi perdagangan bilateral. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik hukum kontrak di kedua yurisdiksi, mengidentifikasi tantangan utama, dan merumuskan strategi integratif yang praktis dan implementatif bagi pembuat kebijakan serta pelaku usaha. (Suherman & Sugiyono, 2023).

Manfaat teoretis penelitian ini adalah memperkaya literatur hukum perdata internasional dan studi harmonisasi kontrak lintas-yurisdiksi, sedangkan manfaat praktisnya adalah menyediakan rekomendasi kebijakan konkret (mis. opsi ratifikasi CISG, model klausula kontrak

bilingual, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif) yang dapat meningkatkan kepastian hukum dan mendorong investasi serta pertumbuhan perdagangan antara Indonesia dan Rusia. (Haeruddin et al., 2020; UNCITRAL/CISG status).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Hukum Kontrak Dagang Internasional

Hukum kontrak internasional merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur perjanjian antara pihak yang berlainan kewarganegaraan atau berdomisili di negara yang berbeda. Teori yang melandasi hukum kontrak internasional antara lain prinsip kebebasan berkontrak, keseimbangan (fairness), keadilan, serta itikad baik. Prinsip kebebasan berkontrak menjamin hak para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat kontrak asalkan tidak bertentangan dengan hukum. Keseimbangan menghendaki agar hak dan kewajiban para pihak seimbang sehingga tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan. Itikad baik menjadi unsur moral yang mendorong para pihak bertindak jujur dan saling menghargai. Dalam konteks perdagangan internasional, teori lex mercatoria menekankan keberadaan aturan kebiasaan dagang internasional yang tumbuh melalui praktik para pedagang, seperti Incoterms, Uniform Customs and *Practice for Documentary Credits* (UCP), dan berbagai konvensi internasional.

Konvensi multilateral seperti CISG (1980) dikembangkan untuk mengurangi perbedaan nasional dan menyediakan aturan seragam mengenai pembentukan kontrak, kewajiban penjual dan pembeli, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Keberhasilan CISG dalam memfasilitasi perdagangan terlihat dari jumlah negara yang meratifikasi, termasuk Rusia. Namun, Indonesia belum mengadopsi konvensi tersebut (Haeruddin et al.,

2019), sehingga kontrak penjualan barang internasional yang melibatkan perusahaan Indonesia sering tunduk pada pilihan hukum asing atau memerlukan perjanjian arbitrase khusus. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya integrasi hukum melalui ratifikasi konvensi internasional, perjanjian bilateral, atau harmonisasi peraturan domestik dengan standar internasional.

B. Kerangka Harmonisasi Hukum

Integrasi atau harmonisasi hukum merupakan proses penyelarasan peraturan perundang-undangan nasional dengan sistem hukum negara lain atau standar internasional. Tujuan harmonisasi adalah mengurangi konflik hukum, meningkatkan kepastian, dan memfasilitasi transaksi lintas negara. Menurut teori integrasi hukum, ada dua pendekatan: unifikasi (*unification*) dan harmonisasi (*harmonization*). Unifikasi berarti penggabungan sistem hukum yang berbeda menjadi satu aturan yang seragam, misalnya melalui konvensi internasional yang wajib diikuti oleh para pihak. Harmonisasi, di sisi lain, memungkinkan masing-masing negara mempertahankan karakteristik hukumnya tetapi menyesuaikan prinsip-prinsip tertentu agar kompatibel dengan sistem negara lain.

Proses harmonisasi dapat dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain identifikasi perbedaan dan persamaan sistem, analisis kebutuhan pasar, perundingan bilateral, dan adopsi aturan baru. Harmonisasi menuntut kompromi; tidak semua ketentuan harus identik, yang penting ada kesepahaman mengenai aspek-aspek fundamental seperti definisi kontrak, syarat sah, kewajiban dasar, pengecualian tanggung jawab, dan penyelesaian sengketa. Bagi negara yang menerapkan hukum campuran (*mixed legal system*), harmonisasi menjadi peluang untuk mengambil praktik terbaik dari berbagai tradisi hukum.

C. Kajian Literatur tentang Indonesia dan CISG

Beberapa penelitian menyoroti ketertinggalan Indonesia dalam ratifikasi CISG. Haeruddin dan rekan (2019) menjelaskan bahwa sistem hukum Indonesia masih bercorak dualistik antara civil law dan adat sehingga pemerintah belum yakin menerima konvensi asing. Selain itu, para praktisi menganggap peraturan domestik sudah cukup mengatur penjualan barang sehingga ratifikasi tidak mendesak. Namun, penelitian yang sama menekankan bahwa peningkatan ekspor dan impor justru menuntut aturan yang lebih pasti dan seragam (Haeruddin et al., 2019). Wulandari (2021) menegaskan bahwa ketidakpastian hukum akibat tiadanya CISG menimbulkan biaya transaksi tinggi serta mengurangi daya saing UKM dalam pasar global.

Walaupun Indonesia belum meratifikasi CISG, ada beberapa alasan kuat kenapa Indonesia *perlu* (atau setidaknya *layak mempertimbangkan*) untuk menggunakan dalam praktik perdagangan internasional:

- CISG sudah menjadi standar global. Lebih dari 95 negara telah meratifikasi CISG, termasuk mayoritas mitra dagang utama Indonesia (misalnya Tiongkok, Singapura, Jepang, Amerika Serikat, Rusia). Artinya, CISG sudah menjadi “bahasa hukum bersama” dalam kontrak jual-beli lintas negara. Jika Indonesia tetap di luar, posisi tawar pelaku usaha Indonesia bisa lemah karena mereka harus mengikuti standar hukum asing.
- Mengurangi ketidakpastian hukum. Tanpa CISG, kontrak perdagangan Indonesia-luar negeri harus selalu menentukan hukum yang berlaku (*choice of law*). Hal ini sering menimbulkan masalah: pihak asing cenderung memaksakan hukumnya sendiri (misalnya hukum Rusia, Singapura, atau Inggris). Dengan CISG, ada aturan netral internasional yang bisa langsung berlaku, sehingga sengketa lebih mudah diselesaikan.

- Meningkatkan efisiensi kontrak. CISG menyederhanakan klausul kontrak karena sudah mengatur aspek fundamental: tawaran & penerimaan, syarat sah kontrak, kewajiban penjual-pembeli, risiko, dan ganti rugi. Pelaku usaha Indonesia tidak perlu menegosiasikan klausul dari nol, sehingga transaksi lebih cepat dan biaya negosiasi berkurang.
- Daya saing perdagangan internasional. Investor asing dan mitra dagang lebih percaya kepada negara yang menerapkan standar hukum internasional. Ratifikasi CISG akan memberi sinyal bahwa Indonesia pro-perdagangan, pro-investasi, dan selaras dengan praktik global. Ini mendukung misi Indonesia untuk jadi hub perdagangan di ASEAN.
- Fleksibilitas: CISG bisa di-*opt out*. CISG bukan sistem yang kaku. Jika para pihak tidak ingin menerapkan CISG, mereka bisa menyatakan secara eksplisit untuk *opt out*. Jadi, tidak ada kerugian bagi pelaku usaha domestik — justru ada opsi tambahan.
- Sinkronisasi dengan reformasi hukum nasional. Indonesia sedang mendorong modernisasi hukum perdata & perdagangan (KUHPerdata sudah usang, masih warisan kolonial Belanda). Mengadopsi CISG bisa menjadi momentum reformasi hukum kontrak Indonesia agar selaras dengan perkembangan global dan kebutuhan *digital trade* (e-commerce lintas negara).

Tabel 1. Analisis Pro–Kontra Ratifikasi CISG oleh Indonesia

Aspek	Pro (Alasan Mendukung)	Kontra (Alasan Menolak / Keberatan)	Rujukan Hukum dan Literatur
Standar Internasional	CISG telah diratifikasi oleh 95+ negara, termasuk mitra dagang utama Indonesia (Tiongkok, Rusia, AS, Singapura). Menjadi <i>lex mercatoria</i> modern.	Tidak semua negara ASEAN meratifikasi (misalnya Thailand, Malaysia), sehingga Indonesia masih bisa berdagang tanpa CISG.	UNCITRAL. (2024). <i>Status: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980)</i> .
Kepastian Hukum	Mengurangi ketidakpastian pilihan hukum (choice of law) dalam kontrak lintas negara. CISG berlaku otomatis jika kedua negara pihak adalah <i>Contracting States</i> .	Potensi benturan dengan KUHPerdata & KUHD yang masih berlaku, karena Indonesia belum merevisi kodifikasi nasional.	Schwenzer, I. (2016). <i>Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)</i> . Oxford University Press.
Efisiensi Perdagangan	Menyederhanakan klausul kontrak karena aturan CISG sudah mengatur pembentukan kontrak, kewajiban, risiko, dan ganti rugi.	Pelaku usaha kecil-menengah (UKM) mungkin belum siap memahami terminologi dan mekanisme CISG.	UNCITRAL Digest of Case Law on the CISG (2022). UNCITRAL
Daya Saing Investasi	Ratifikasi memberi sinyal positif pada investor global bahwa Indonesia selaras dengan standar internasional.	Ada pandangan bahwa Indonesia bisa tetap menarik investasi dengan instrumen lain (BITs, FTA, arbitrase internasional) tanpa CISG.	Mistelis, L. & Perales Viscasillas, P. (2009). <i>CISG Advisory Council Opinions</i> . Pace Law School CISG Database.
Fleksibilitas	CISG bersifat <i>default law</i> : para pihak dapat melakukan <i>opt out</i> . Memberi pilihan tambahan, bukan paksaan.	Jika tidak hati-hati, kontrak tanpa <i>opt out</i> eksplisit bisa otomatis tunduk pada CISG,	Article 6 CISG (United Nations, 1980).

Aspek	Pro (Alasan Mendukung)	Kontra (Alasan Menolak / Keberatan)	Rujukan Hukum dan Literatur
		berpotensi mengejutkan pihak Indonesia.	
Sinkronisasi Reformasi Hukum	Bisa menjadi momentum pembaruan KUHPerdata dan KUHD yang masih kolonial.	Reformasi hukum nasional butuh waktu lama dan sinkronisasi dengan UU Perdagangan & UU Perlindungan Konsumen.	Butt, S. & Lindsey, T. (2018). <i>Indonesian Law</i> . Oxford University Press.

Dengan demikian pendapat **Pro**: CISG meningkatkan kepastian hukum, daya saing, dan mempermudah transaksi perdagangan internasional; **Kontra**: Tantangan ada pada kesiapan sistem hukum nasional dan kapasitas pelaku usaha kecil; dan **Normatif**: Secara hukum internasional, tidak ada kewajiban untuk meratifikasi CISG, tetapi ratifikasi akan menempatkan Indonesia dalam posisi strategis yang lebih setara dengan mitra dagang global. Maka, meskipun belum menjadi negara pihak, Indonesia perlu mengadopsi atau meratifikasi CISG agar pelaku usaha mendapat kepastian hukum, daya saing meningkat, dan ekosistem perdagangan internasional Indonesia tidak tertinggal dari mitra dagang utama.

Dalam konteks keamanan perdagangan, Purnama dan rekan (2024) meneliti implementasi *Strategic Trade Management* (STM) di Indonesia. STM merupakan kerangka regulasi untuk pengendalian ekspor dan impor barang yang berpotensi digunakan dalam program senjata pemusnah massal. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan STM akan meningkatkan keamanan nasional, memberikan rasa aman bagi pelaku usaha, mengurangi risiko kerugian finansial, dan menarik investasi teknologi tinggi (Purnama, 2024). Strategi ini penting bagi integrasi dengan Rusia yang merupakan salah satu produsen teknologi dan peralatan militer terbesar di dunia.

Nguyen dan Nguyen (2020) mengkaji aturan e-commerce Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Regulasi tersebut mewajibkan penyelenggara e-commerce untuk

mendapatkan izin usaha, membayar pajak, dan melindungi konsumen. Penelitian ini menyoroti bahwa ketentuan tersebut mudah diterapkan oleh perusahaan besar yang memiliki infrastruktur formal, namun memberatkan pelaku UMKM (Nguyen & Nguyen, 2020). Hal ini menandakan perlunya kebijakan yang inklusif bagi seluruh pelaku dagang digital. Untuk transaksi lintas batas, kolaborasi dengan negara mitra seperti Rusia juga diperlukan demi menjamin keamanan data dan kepercayaan konsumen.

Sumanti dan kolega (2024) meneliti pengembangan kontrak hibrid syariah pada *Letter of Credit* (*L/C*) untuk pembiayaan ekspor-impor. Kontrak hibrid (akad multijasa) menggabungkan beberapa akad seperti wakalah, murābahah, dan kafalah sehingga produk *L/C* yang semula berbentuk jasa berubah menjadi pembiayaan (Sumanti et al., 2024). Skema ini sesuai dengan prinsip syariah dan dapat meningkatkan pembiayaan perdagangan bagi pelaku usaha muslim. Relevansi temuan ini dalam konteks Indonesia-Rusia adalah peluang untuk mengintegrasikan prinsip syariah dalam transaksi dengan perusahaan Rusia yang menerima sistem keuangan islam, terutama di daerah mayoritas muslim seperti Tatarstan.

Dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas dari Poltekkes Banten (2020) menekankan bahwa pembangunan zona integritas merupakan langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan berintegritas serta meningkatkan kualitas layanan publik. Zona integritas melibatkan reformasi

manajemen, tatalaksana, sumber daya manusia, akuntabilitas, dan pelayanan. Implementasi zona integritas di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta dapat mencegah korupsi sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan partner dagang.

D. Kajian Literatur tentang Hukum Kontrak Rusia

Literatur yang membahas hukum kontrak Rusia relatif lebih banyak dalam bahasa Rusia dan Inggris. Orlov (2025) menulis artikel "*Business Contracts in Russia – Part 1*" yang memberikan gambaran umum mengenai kontrak bisnis dalam Civil Code Rusia. Orlov menjelaskan bahwa kontrak bisnis termasuk jenis kontrak perdata yang salah satu pihaknya merupakan subjek kegiatan usaha dan bahwa kontrak tersebut tunduk pada ketentuan umum *Civil Code* (Orlov, 2025). Artikel ini juga menyoroti peran kebiasaan komersial sebagai sumber hukum, pentingnya perbedaan norma imperatif dan dispositif, serta fleksibilitas melalui penerapan analogi hukum dan analogi yurisprudensi.

Ulasan buku *Contract Law in Russia* karya Yefremova, Yakovleva, dan Henderson (2014) yang dikaji dalam *King's Law Journal* menambah pemahaman tentang karakteristik hukum kontrak Rusia. Ulasan tersebut mengungkapkan bahwa meskipun sistem civil law tradisional tidak menganggap preseden sebagai sumber hukum utama, peran preseden di Rusia semakin penting, terutama setelah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang mengikat. Buku tersebut juga memaparkan perbedaan antara kontrak nyata (*real contract*) dan kontrak konsensual, persyaratan bentuk tertulis, serta mekanisme interpretasi kontrak. Konsep ini penting untuk dipahami oleh pelaku usaha asing agar tidak salah menafsirkan syarat sah kontrak di Rusia. (Yefremova, Yakovleva, & Henderson, 2014)

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode penelitian hukum doktrinal. Data yang dianalisis berasal dari studi pustaka meliputi buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi dari Indonesia dan Rusia. Pendekatan komparatif digunakan untuk menelaah perbedaan dan persamaan ketentuan hukum kontrak dagang. Selain itu, penelitian ini menerapkan analisis konseptual untuk merumuskan strategi integrasi berdasarkan temuan empiris dan teori harmonisasi hukum. Dalam menganalisis literatur, penulis menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi tema, pola, dan relevansi setiap sumber terhadap permasalahan penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Kontrak Indonesia dan Rusia

Hukum Kontrak Dagang Indonesia

Sistem hukum kontrak di Indonesia didasarkan pada KUHPerdata dan KUHD yang berakar pada *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* peninggalan Belanda. KUHPerdata mengatur ketentuan umum kontrak seperti syarat sah, wanprestasi, dan upaya hukum, sedangkan KUHD menyediakan aturan khusus mengenai perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, persekutuan, dan perusahaan. Prinsip kebebasan berkontrak diakui selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun, karena KUHPerdata disusun pada abad ke-19, banyak aturan yang tidak lagi relevan dengan transaksi modern, terutama dalam hal teknologi, e-commerce, dan transaksi derivatif.

Indonesia belum meratifikasi CISG sehingga kontrak penjualan barang internasional biasanya tunduk pada pilihan hukum asing atau berdasarkan prinsip hukum perdata Indonesia. Studi

Haeruddin dkk. mengingatkan bahwa ketidakikutsertaan Indonesia dalam CISG menyebabkan

ketidakpastian hukum dan menimbulkan risiko hukum bagi pelaku ekspor-impor (Haeruddin, et al., 2019). Banyak negara tetangga di ASEAN seperti Singapura dan Vietnam sudah meratifikasi CISG, sehingga Indonesia berpotensi tertinggal dalam kompetisi menarik investor. Selain itu, Indonesia belum memiliki kerangka hukum nasional yang komprehensif mengenai perlindungan rahasia dagang, meskipun sudah ada Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Implementasi undang-undang tersebut belum maksimal karena rendahnya kesadaran pelaku usaha dan lemahnya penegakan hukum.

Pemerintah Indonesia telah berupaya memperbarui regulasi melalui beberapa inisiatif. Pertama, penerapan *Strategic Trade Management* (STM) untuk mengendalikan ekspor-impor barang dan teknologi bernilai strategis. Regulasi ini bertujuan mencegah penyalahgunaan teknologi bagi pengembangan senjata pemusnah massal, menjaga keamanan nasional, serta meningkatkan kepastian bisnis (Purnama et al., 2024). Kedua, pemerintah mendorong pengembangan ekosistem e-commerce dengan menerbitkan PP 80/2019, meskipun masih dinilai membebani pelaku UMKM (Nguyen & Nguyen, 2020). Ketiga, kemunculan produk keuangan syariah seperti kontrak hibrid L/C memberikan alternatif pembiayaan perdagangan yang sesuai syariah (Sumanti et al., 2024). Keempat, pembangunan zona integritas di instansi pemerintah sebagai upaya pencegahan korupsi serta reformasi birokrasi (Poltekkes Banten, 2020). Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen untuk memperbaiki iklim hukum, namun integrasi dengan sistem negara mitra masih memerlukan terobosan.

Hukum Kontrak Dagang Rusia

Hukum kontrak di Rusia tercantum dalam *Civil Code of the Russian Federation* (selanjutnya disebut *Civil Code*) serta berbagai undang-undang federal seperti *Law on Foreign Investment, Law on Currency Regulation and Currency Control*, dan *Law on Trade Secrets*. *Civil Code* membagi kontrak menjadi beberapa jenis, termasuk kontrak sipil dan kontrak bisnis. Kontrak bisnis adalah perjanjian yang salah satu pihaknya merupakan pelaku usaha dan berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan (Orlov, 2025). Secara umum, prinsip kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keadilan juga berlaku. Hukum Rusia membedakan antara norma imperatif yang harus dipatuhi dan norma dispositif yang dapat diubah oleh para pihak. Pembedaan ini memberi fleksibilitas dalam merancang kontrak, tetapi tetap menekankan kepatuhan terhadap ketentuan wajib seperti formasi tertulis untuk kontrak bernilai besar.

Kontrak dapat dibentuk dalam bentuk tertulis sederhana, tertulis notarial, atau lisan. *Civil Code* mensyaratkan kontrak harus dibuat tertulis apabila salah satu pihak adalah badan hukum atau nilai transaksi melebihi ambang tertentu. Pelanggaran terhadap bentuk tertulis dapat mengakibatkan kontrak tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan. Perbedaan penting lainnya adalah adanya konsep *real contract*, yaitu kontrak yang hanya menjadi sah setelah penyerahan objek, dan *consensual contract* yang sah sejak tercapainya kesepakatan. Ketiadaan konsep *consideration* seperti pada sistem *common law* juga membedakan hukum Rusia. Praktik niaga internasional di Rusia diatur oleh CISG, yang diadopsi Rusia pada tahun 1991. Peradilan Rusia semakin mengakui peran preseden dalam menafsirkan hukum; Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memberikan interpretasi yang mengikat bagi pengadilan di bawahnya

(Yefremova, Yakovleva & Henderson, 2014).

Pada tingkat praktik, Rusia mengenal kebiasaan perdagangan (*commercial custom*) sebagai sumber hukum. Jika undang-undang tidak mengatur suatu hal, para pihak dapat merujuk pada kebiasaan yang lazim dalam perdagangan, termasuk syarat pembayaran, pengiriman, jaminan, dan klausul arbitrase. Selain itu, Rusia memiliki tradisi arbitrase perdagangan internasional melalui *International Commercial Arbitration Court* (ICAC) yang memiliki reputasi baik dalam penyelesaian sengketa. Struktur ini menjadikan hukum kontrak Rusia relatif modern dan sejalan dengan standar internasional, meskipun tantangan tetap ada dalam harmonisasi dengan sistem negara mitra.

Hubungan Perdagangan Indonesia-Rusia

Hubungan dagang antara Indonesia dan Rusia ditandai dengan pertumbuhan signifikan sejak awal 2000-an. Indonesia mengekspor produk pertanian seperti kelapa sawit, kopi, dan karet ke Rusia, sementara Rusia mengekspor produk energi, pupuk, gandum, peralatan militer, dan mesin ke Indonesia. Kerja sama ekonomi diperkuat melalui forum *Russian-Indonesian Joint Commission on Trade, Economic and Technical Cooperation* yang memfasilitasi pertemuan para menteri dan pengusaha. Selain itu, terdapat penandatanganan perjanjian kerja sama industri pertahanan dan rencana pembangunan jalur logistik di wilayah timur Indonesia.

Meskipun prospek cerah, pelaku usaha menghadapi tantangan terkait perbedaan bahasa, sistem perbankan, mekanisme pembiayaan, serta perbedaan sistem hukum. Contohnya, perusahaan Indonesia yang mengekspor kelapa sawit harus memahami standar sertifikasi Rusia serta kewajiban pembuatan kontrak tertulis. Sebaliknya, importir Rusia harus mematuhi peraturan bea cukai dan sanitasi Indonesia. Kurangnya kerangka hukum

bilateral yang komprehensif membuat para pihak cenderung memilih hukum netral (misalnya hukum Singapura) dan arbitrase internasional, yang menambah biaya transaksi. Hal ini mempertegas perlunya integrasi hukum kontrak dagang untuk mempermudah transaksi dan meningkatkan volume perdagangan.

B. Perbandingan dan Analisis Hukum Kontrak

Aspek Formasi Kontrak

Aspek formasi kontrak mencakup persyaratan sah suatu perjanjian, proses negosiasi, dan cara penutupan kontrak. Dalam hukum Indonesia, kontrak sah apabila memenuhi syarat adanya kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan dianggap tercapai melalui pernyataan kehendak yang bersesuaian, baik lisan maupun tertulis. Namun KUHPerdata tidak mengenal sistem *offer and acceptance* secara tegas; prinsip di Indonesia lebih fleksibel dan mengacu pada itikad baik. Di Rusia, formasi kontrak diatur lebih rinci dalam Civil Code. Penawaran (*offer*) harus jelas dan menunjukkan niat untuk mengikat; penerimaan (*acceptance*) harus lengkap dan tidak bersyarat. Kontrak dianggap terbentuk sejak penerimaan sampai kepada pihak yang menawarkan (*notification theory*), kecuali ditentukan lain.

Perbedaan bentuk kontrak juga penting. Di Indonesia, kontrak dapat dibuat secara lisan kecuali peraturan mensyaratkan tertulis (misalnya perjanjian jual beli tanah). Di Rusia, kontrak harus tertulis bila melibatkan badan hukum atau nilai tertentu. Pelanggaran bentuk tertulis di Rusia dapat menyebabkan kontrak batal demi hukum. Indonesia belum memiliki batas nilai tertentu untuk kewajiban kontrak tertulis, sehingga dalam transaksi internasional para pihak kerap membuat kontrak tertulis untuk menghindari sengketa. Dalam hal perjanjian bersyarat, hukum Rusia menerapkan prinsip *real* dan *consensual*

contract (Yefremova, Yakovleva & Henderson, 2014), hukum Indonesia tidak membedakan secara formal, tetapi mengenal perjanjian riil seperti penitipan barang. Hal lain yang membedakan adalah penggunaan klausul *Penalty* (denda) dan *Interest*. Civil Code Rusia memungkinkan perjanjian denda yang ditentukan (*liquidated damages*), sedangkan KUHPerdata mengakui denda dengan batas kewajaran.

Aspek Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan kontrak meliputi kewajiban penjual dan pembeli, penyerahan barang/jasa, pembayaran, dan pemenuhan jaminan. Dalam KUHPerdata, penjual wajib menyerahkan barang dalam kondisi baik dan pembeli wajib membayar harga. Hukum Indonesia juga mengenal asas *pacta sunt servanda*, sehingga para pihak harus memenuhi kewajiban sesuai isi kontrak. Jika terjadi keterlambatan atau kerusakan, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan. Namun, KUHPerdata tidak mengatur secara khusus kewajiban penjual internasional, misalnya terkait pengiriman FOB, CFR, atau CIF. Pelaku usaha sering merujuk pada Incoterms untuk mengisi kekosongan ini.

Civil Code Rusia, sejalan dengan CISG, mengatur kewajiban lebih rinci seperti pengemasan, asuransi, dokumen pengiriman, dan jaminan kualitas. Pembeli berhak menolak barang yang tidak sesuai spesifikasi, menuntut penggantian, atau memotong harga. Rusia juga menerapkan prinsip *hardship* dan *force majeure* untuk kondisi luar biasa. Penjual dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika membuktikan bahwa kegagalan memenuhi kontrak disebabkan

keadaan di luar kendalinya. Di Indonesia, konsep *force majeure* diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdata, namun implementasinya tidak seketat di Rusia; keadaan kahar harus benar-benar membuat pelaksanaan kontrak mustahil.

Aspek Penyelesaian Sengketa

Sengketa kontrak dagang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Di Indonesia, perkara kontrak perdata diajukan ke pengadilan negeri sesuai kompetensi relatif. Namun sistem peradilan umum sering dikritik lambat, formalistik, dan kurang memadai untuk menyelesaikan sengketa kompleks. Alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase semakin populer, terutama melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Putusan arbitrase dapat dieksekusi setelah mendapat penetapan pengadilan negeri. Indonesia juga merupakan pihak pada Konvensi New York 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Di Rusia, sengketa kontrak bisnis biasanya diselesaikan di *arbitrazh court* atau melalui arbitrase. Rusia juga merupakan pihak pada Konvensi New York sehingga putusan arbitrase asing dapat diakui. Sistem peradilan Rusia menjadikan preseden Mahkamah Agung sebagai panduan, namun hakim memiliki kewenangan diskresi luas untuk menafsirkan kontrak (Yefremova, Yakovleva & Henderson, 2014). Perbedaan dalam pelaksanaan arbitrase, biaya, dan jangka waktu eksekusi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha lintas negara. Oleh karena itu, pemilihan forum, bahasa, dan aturan prosedur harus diperhatikan dalam kontrak Indonesia-Rusia.

Tabel 2. Perbandingan dan Analisis Hukum Kontrak

Aspek	Indonesia	Rusia	Implikasi Praktis dan Rekomendasi
Formasi kontrak	Kontrak sah jika memenuhi empat syarat: kesepakatan, secara lebih rinci: penawaran	Civil Code mengatur formasi secara lebih rinci: penawaran	Implikasi: Risiko validitas kontrak bila salah satu pihak

Aspek	Indonesia	Rusia	Implikasi Praktis dan Rekomendasi
	kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal (KUHPerdata Pas.1320). Sistem offer-acceptance tidak ditegaskan secara formal; pembentukan kontrak lebih menekankan persetujuan dan itikad baik. Bentuk lisan diperbolehkan kecuali diatur tertulis oleh undang-undang. (KUHPerdata Pas.1320; KUHPerdata Pas.1233; Suherman & Sugiyono, 2023).	harus jelas, penerimaan harus lengkap/tidak bersyarat; kontrak umumnya terbentuk saat penerimaan sampai kepada pemberi penawaran (notification theory) kecuali ditentukan lain. Kontrak tertentu wajib tertulis (mis. kontrak badan hukum, kontrak bernilai tertentu) — pelanggaran bentuk dapat menyebabkan batalnya perjanjian. (Civil Code RF, Art. 421; Arts. 307, 454 ff.; Orlov, 2025).	mengandalkan aturan bentuk yang berbeda. Rekomendasi: Selalu buat kontrak tertulis bilingual; cantumkan klausul “formation” yang menjelaskan offer/acceptance, tanggal efektif, dan bahasa kontrak; sertakan pernyataan capacity dan entire-agreement; jika pilih hukum Rusia/Indonesia, atur juga formalitas tertulis sesuai yurisdiksi pilihan.
Bentuk dan formalitas (tertulis vs lisan)	Tidak ada batas nilai eksplisit yang mewajibkan tertulis; banyak praktik internasional memilih tertulis untuk kepastian. Beberapa perjanjian (mis. jual beli tanah) wajib tertulis. (KUHPerdata; KUH pengadilan). Dagang).	Kewajiban tertulis lebih tegas untuk kontrak tertentu (melibatkan badan hukum/nilai tertentu); ketidakpatuhan dapat menyebabkan batal demi hukum. (Civil Code RF; praktik Dagang).	Implikasi: Kontrak lisan berisiko di Rusia untuk kategori tertentu. Rekomendasi: Untuk transaksi Indonesia–Rusia, gunakan kontrak tertulis; bila perlu, tetapkan klausul bahwa versi tertulis (bahasa X) adalah otoritatif dan tentukan mekanisme penandatanganan elektronik/otentikasi.
Perjanjian bersyarat dan formil (real vs consensual)	Hukum Indonesia mengenal perjanjian riil dalam praktik (mis. penitipan) tetapi secara formal KUHPerdata tidak membuat pembagian real/consensual sekomprensif Civil Code Rusia. (KUHPerdata; komentar doctrinal).	Civil Code membedakan prinsip real dan consensual untuk beberapa jenis kontrak; persyaratan penyerahan/penyerahan fisik dapat memengaruhi terbentuknya hak dan kewajiban. (Civil Code RF, Parts on obligations).	Implikasi: Perbedaan ini dapat mempengaruhi timing kewajiban/peralihan risiko. Rekomendasi: Tegaskan mekanisme peralihan risiko dan kondisi terpenuhinya perjanjian (conditions precedent) dalam kontrak; gunakan acceptance certificate & delivery receipt.
Aspek denda / interest / liquidated damages	KUHPerdata mengenal denda (konvensional) namun diukur dengan batas kewajaran; pengadilan dapat menilai dan menyesuaikan. (KUHPerdata; yurisprudensi).	Civil Code mengizinkan perjanjian denda/penalty yang disepakati (liquidated damages) dengan pengakuan yang relatif jelas dalam kontrak; praktik menegaskan enforceability selama tidak bertentangan hukum imperatif. (Civil Code RF).	Implikasi: Perbedaan dalam penegakan denda dapat mengubah ekspektasi remedy. Rekomendasi: Rumuskan liquidated damages yang proporsional; sertakan cap/limitation of liability dan mekanisme peninjauan (mitigation) serta pilih forum/arbitrase yang menghormati klausul tersebut.
Pelaksanaan kontrak (kewajiban utama)	Prinsip <i>pacta sunt servanda</i> : penjual wajib menyerahkan barang sesuai perjanjian; pembeli wajib membayar harga. KUHPerdata kurang detail soal pengiriman internasional sehingga praktik bisnis mengacu pada Incoterms untuk alokasi risiko/pengiriman.	Civil Code dan praktik Rusia (selaras dengan CISG untuk transaksi internasional) mengatur secara rinci packaging, dokumentasi, kualitas, dan remedies; pembeli berhak menolak barang tidak sesuai; ada pengaturan force majeure dan hardship. (Civil Code RF, Arts.454 ff.; CISG praktik di Rusia).	Implikasi: Ketidaksamaan detail operasional (pengemasan, dokumen) menimbulkan sengketa pelaksanaan. Rekomendasi: Cantumkan INCOTERMS, spesifikasi teknis, inspection/acceptance procedures, force majeure & hardship clauses, dan jaminan kualitas; tentukan documentary

Aspek	Indonesia	Rusia	Implikasi Praktis dan Rekomendasi
Force majeure dan hardship	(KUHPerdata; praktik perdagangan).	Concept regulatif ada (Pasal 1245 KUHPerdata untuk kahar) tetapi penerapan cenderung ketat: harus benar-benar membuat pelaksanaan mustahil; praktik konstruksi klausul berbeda-beda. (KUHPerdata Pas.1245).	requirements (bill of lading, COA, insurance). Implikasi: Standar pembuktian dan efek remedial berbeda. Rekomendasi: Rancang klausul FM/hardship yang jelas (definisi kejadian, notifikasi, durasi, remedies — renegotiation, suspension, termination); atur burden of proof dan dokumentasi.
Penyelesaian sengketa — forum dan prosedur	Sengketa litigasi diajukan ke pengadilan negeri; sistem peradilan dikritik lambat dan formalistik. Arbitrase meningkat (BANI, internasional); Indonesia adalah pihak pada Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958). (Peradilan RI; BANI; New York Convention).	Di Rusia, sengketa komersial diselesaikan di arbitrazh courts atau arbitrase; Rusia juga pihak pada New York Convention. Pengadilan memiliki peran interpretatif yang luas; preseden Mahkamah Agung berpengaruh. (Civil Code RF; New York Convention; Orlov, 2025).	Implikasi: Perbedaan prosedur, biaya, dan waktu eksekusi memengaruhi pemilihan forum. Rekomendasi: Jika memungkinkan gunakan arbitrase internasional (tentukan seat netral, bahasa, aturan lembaga — mis. ICC/LCIA/UNCITRAL/BANI), sertakan klausul pengakuan & eksekusi putusan; tetapkan interim relief dan enforcement mechanics.
Eksekusi putusan dan arbitrase asing	Putusan arbitrase memerlukan penetapan pengadilan negeri untuk eksekusi; proses administratif dan judicial review dapat menambah waktu. (Peraturan perdata/prosedur eksekusi RI).	Putusan arbitrase asing dapat diakui/dieksekusi berdasar New York Convention; namun praktik enforceability dapat dipengaruhi faktor procedural dan public policy. (New York Convention; praktik Rusia).	Implikasi: Risiko delay dan biaya enforcement lintas-jurisdiksi. Rekomendasi: Pilih seat arbitrase yang pro-enforcement; sertakan waiver of sovereign immunity jika relevant; atur bonding/escrow untuk mitigasi risiko eksekusi.

C. Tantangan Integrasi

Integrasi hukum kontrak dagang antara Indonesia dan Rusia menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, adanya ketimpangan ratifikasi konvensi internasional. Indonesia belum meratifikasi CISG, sementara Rusia telah memanfaatkannya sebagai acuan utama. Hal ini membuat kontrak bilateral harus memilih hukum salah satu negara atau hukum netral, yang berpotensi memihak salah satu pihak. Kedua, perbedaan ketentuan formal seperti kewajiban bentuk tertulis, batas nilai transaksi, dan konsep *real* versus *consensual* contract dapat menimbulkan salah pengertian.

Ketiga, perbedaan bahasa hukum dan terminologi. Dokumen kontrak yang disusun dalam bahasa Inggris sering memiliki interpretasi berbeda ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau Rusia. Terminologi seperti *consideration*, *warranty*, atau *indemnity* harus disesuaikan dengan konsep hukum masing-masing. Keempat, ketidakseimbangan penegakan hukum. Indonesia masih berjuang dengan isu korupsi dan birokrasi yang rumit, sehingga penegakan kontrak sering terhambat. Dokumen zona integritas menegaskan pentingnya reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola yang bersih (Poltekkes Banten, 2020).

Rusia juga memiliki tantangan korupsi, meskipun pemerintah meluncurkan reformasi hukum untuk menarik investor.

Kelima, belum adanya perjanjian bilateral komprehensif yang mengatur hukum kontrak dan penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Rusia. Perjanjian bilateral sering terbatas pada sektor tertentu seperti pertahanan atau energi, tetapi belum menyentuh aspek hukum kontrak secara menyeluruh. Akibatnya, pelaku usaha harus menegosiasikan klausul secara individual yang mengakibatkan biaya tinggi. Keenam, perbedaan sistem pembiayaan. Indonesia memiliki sektor keuangan syariah yang berkembang, sementara Rusia lebih didominasi sistem konvensional meskipun mulai mengembangkan layanan keuangan islam di beberapa wilayah. Integrasi memerlukan mekanisme yang memungkinkan transaksi syariah diterima oleh sistem hukum Rusia.

D. Strategi Integrasi Hukum Kontrak Dagang

Integrasi hukum kontrak dagang Indonesia–Rusia dapat ditempuh melalui strategi multi-dimensi yang meliputi pembaruan regulasi nasional, ratifikasi konvensi internasional, perjanjian bilateral, dan penguatan kelembagaan. Berikut strategi yang diusulkan:

Ratifikasi CISG dan Perjanjian Bilateral

Ratifikasi CISG oleh Indonesia menjadi langkah mendasar untuk mempersatukan aturan penjualan barang internasional. CISG memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai pembentukan kontrak, kewajiban penjual dan pembeli, serta upaya hukum. Dengan meratifikasi CISG, Indonesia tidak hanya mengikuti jejak Rusia tetapi juga bergabung dengan jaringan global yang memudahkan pengakuan putusan dan interpretasi seragam (Haeruddin et al., 2019). Selain ratifikasi, kedua negara

dapat merumuskan perjanjian bilateral yang khusus mengatur ketentuan kontrak dagang, termasuk klausul pemilihan hukum, penunjukan forum, dan mutual recognition of judgments. Perjanjian semacam itu dapat mengurangi ketergantungan pada hukum netral dan menekan biaya transaksi.

Penerapan Strategic Trade Management

Implementasi *Strategic Trade Management* (STM) penting untuk menjaga keamanan ekspor–impor barang strategis, seperti teknologi nuklir, kimia, biologi, dan peralatan militer. Purnama dkk. menyatakan bahwa STM akan memberikan rasa aman bagi pelaku bisnis dan meningkatkan kepercayaan investor (Purnama et al., 2024). Indonesia dapat bekerja sama dengan Rusia dalam penyusunan daftar barang strategis, prosedur perizinan, dan mekanisme pengawasan. Kerja sama ini juga harus mencakup pelatihan bagi pejabat Bea Cukai dan penegak hukum agar memahami peraturan kedua negara. Dengan demikian, pengiriman barang strategis dapat diproses efisien tanpa mengorbankan keamanan nasional.

Pengembangan Kontrak Hibrid Syariah

Mengingat populasi muslim yang besar di Indonesia, pembiayaan berbasis syariah memainkan peran penting dalam perdagangan. Kontrak hibrid seperti kombinasi wakalah dan murābahah dalam L/C dapat diterapkan untuk transaksi Indonesia–Rusia (Sumanti et al., 2024). Rusia memiliki komunitas muslim di kawasan Tatarstan dan Bashkortostan yang mulai mengadopsi perbankan syariah. Kedua negara dapat mengembangkan panduan bersama mengenai produk pembiayaan syariah lintas negara, termasuk mekanisme penjaminan, penyelesaian sengketa, dan pemisahan antara aspek syariah dan aspek konvensional. Bank syariah Indonesia dapat bekerja sama dengan bank Rusia untuk menerbitkan L/C berbasis

murābahah bi al-wakālah sehingga pembiayaan perdagangan lebih efisien dan patuh syariah.

Reformasi Regulasi E-Commerce

Pertumbuhan perdagangan digital tidak hanya menghubungkan konsumen domestik tetapi juga memperluas pasar internasional. Peraturan Pemerintah No. 80/2019 mewajibkan pelaku e-commerce mendaftarkan usaha, mematuhi ketentuan perlindungan konsumen, dan membayar pajak (Nguyen & Nguyen, 2020). Namun, persyaratan tersebut dianggap memberatkan UMKM. Indonesia perlu meninjau ulang ketentuan tersebut agar inklusif dan mengakomodasi pelaku usaha kecil. Kerja sama dengan Rusia dapat dilakukan melalui pertukaran pengalaman regulasi e-commerce, penyelarasan standar keamanan data, dan pengakuan sertifikat digital. Dengan adanya kerangka bersama, pelaku usaha Indonesia dapat lebih mudah menjual produk ke Rusia dan sebaliknya.

Zona Integritas dan Anti-Korupsi

Perbedaan tata kelola dan tingkat korupsi dapat menjadi penghalang bagi investasi. Dokumen pembangunan zona integritas menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas korupsi (Poltekkes Banten, 2020). Kedua negara dapat membangun zona integritas di instansi pemerintah yang mengurus perizinan perdagangan dan investasi. Selain itu, pelaku usaha didorong menerapkan *compliance program* internal, melaporkan gratifikasi, dan bekerja sama dengan lembaga antikorupsi. Kerja sama penegakan hukum, pertukaran informasi intelijen, dan pelatihan antikorupsi dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan. Lingkungan yang bebas korupsi akan menarik investor, mempercepat proses perizinan, dan meningkatkan reputasi kedua negara.

Penguatan Kerangka Perizinan Rahasia Dagang

Rahasia dagang merupakan bagian penting dari kekayaan intelektual dan menjadi aset intangible yang bernilai bagi perusahaan. Indonesia dan Rusia sama-sama memiliki undang-undang rahasia dagang, namun pengawasan dan perizinan penggunaannya masih lemah. Penguatan kerangka perizinan dapat dilakukan melalui penetapan prosedur registrasi rahasia dagang, kewajiban melaporkan penggunaan, dan sanksi bagi pelanggaran. Dalam kerja sama Indonesia–Rusia, para pihak dapat membuat perjanjian nondisclosure agreement (NDA) standar yang diakui oleh kedua jurisdiksi. Harmonisasi definisi rahasia dagang, durasi perlindungan, dan prosedur penyelesaian sengketa akan memberikan kepastian bagi investor.

Harmonisasi Pengaturan Arbitrase

Arbitrase internasional menjadi mekanisme populer untuk penyelesaian sengketa dagang. Indonesia memiliki BANI, sedangkan Rusia memiliki ICAC dan sistem *arbitrash*. Harmonisasi dapat dilakukan melalui perjanjian yang saling mengakui putusan arbitrase masing-masing lembaga. Para pihak dapat menyepakati penggunaan *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* sebagai acuan dalam prosedur. Selain itu, pelaku usaha harus diberikan edukasi tentang pentingnya klausul arbitrase yang jelas, termasuk tempat arbitrase, bahasa, dan penunjukan arbiter. Dengan harmonisasi pengaturan arbitrase, sengketa dapat diselesaikan lebih cepat dan putusan dapat langsung dieksekusi di kedua negara.

E. Implikasi bagi Pelaku Usaha dan Pemerintah

Integrasi hukum kontrak dagang Indonesia–Rusia memberikan sejumlah implikasi positif bagi pelaku usaha maupun pemerintah. Bagi pelaku usaha,

harmonisasi ketentuan akan mengurangi biaya transaksi, mempercepat penyelesaian sengketa, dan meningkatkan kepastian hukum. Dengan adanya kerangka bersama, pelaku usaha dapat lebih mudah memahami hak dan kewajibannya sehingga mampu merencanakan strategi bisnis jangka panjang. Ratifikasi CISG dan perjanjian bilateral memungkinkan penggunaan standar kontrak baku yang diakui kedua negara, mengurangi kebutuhan negosiasi yang panjang.

Pengembangan kontrak hibrid syariah membuka peluang bagi perusahaan muslim di Indonesia untuk mengekspor produk halal ke Rusia dengan pembiayaan yang sesuai syariah. Reformasi regulasi e-commerce dan kerangka rahasia dagang mendorong inovasi digital dan melindungi karya intelektual. Penerapan zona integritas akan meningkatkan kepercayaan investor karena lingkungan usaha bebas korupsi. Bagi pemerintah, harmonisasi hukum kontrak membantu pencapaian target ekspor, menarik investasi asing langsung (FDI), dan memperkuat hubungan diplomatik. Pemerintah juga dapat memperluas jaringan kerja sama dengan negara lain setelah memiliki reputasi positif dalam penegakan kontrak.

Namun demikian, integrasi hukum memerlukan biaya dan waktu. Pemerintah harus merevisi undang-undang, melatih penegak hukum, dan mensosialisasikan aturan baru. Pelaku usaha perlu menyesuaikan kontrak, melakukan due diligence, dan mengikuti perkembangan regulasi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan keberhasilan integrasi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Temuan studi ini menunjukkan bahwa hukum kontrak Indonesia masih kental

dengan warisan kolonial Belanda dan belum meratifikasi *Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG), sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Di lain pihak, hukum kontrak Rusia terkodifikasi dalam Civil Code dengan prinsip kebebasan berkontrak, penerimaan kebiasaan dagang, dan perbedaan norma imperatif serta dispositif. Perbedaan fundamental dan kurangnya perjanjian bilateral menyebabkan disharmonisasi dalam transaksi Indonesia–Rusia. Penelitian ini mengusulkan beberapa strategi: ratifikasi CISG dan perjanjian bilateral, penerapan *Strategic Trade Management* (STM) untuk menjamin keamanan dagang, pengembangan kontrak hibrid syariah untuk pembiayaan ekspor–impor, reformasi regulasi e-commerce agar inklusif, pembangunan zona integritas untuk memberantas, dan penguatan kerangka perizinan rahasia dagang. Implementasi strategi ini diharapkan meningkatkan kepastian hukum, menarik investasi, dan memacu pertumbuhan perdagangan Indonesia–Rusia.

Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan fundamental dalam hukum kontrak dagang Indonesia dan Rusia menimbulkan berbagai tantangan bagi pelaku usaha. Hukum Indonesia masih didominasi warisan kolonial dan belum meratifikasi CISG, sedangkan hukum Rusia telah terkodifikasi modern dengan penerimaan kebiasaan dagang dan preseden Perbedaan syarat bentuk kontrak, konsep *real* dan *consensual* contract, serta mekanisme penyelesaian sengketa harus dipahami oleh pelaku usaha kedua negara. Tantangan lainnya meliputi perbedaan bahasa hukum, tingginya korupsi, dan ketidakpastian peraturan.

Strategi integrasi mencakup ratifikasi CISG dan pembentukan perjanjian bilateral, penerapan STM untuk keamanan perdagangan, pengembangan kontrak hibrid syariah untuk pembiayaan, reformasi regulasi e-commerce agar

inklusif, pembangunan zona integritas, penguatan kerangka rahasia dagang, serta harmonisasi pengaturan arbitrase. Implementasi strategi ini akan meningkatkan kepastian hukum, menekan biaya transaksi, dan mendorong pertumbuhan perdagangan Indonesia–Rusia.

Saran

- Pemerintah Indonesia segera mempertimbangkan ratifikasi CISG dan menyesuaikan KUHPerdata dengan praktik bisnis modern. Pemerintah juga perlu merumuskan *reference legislation* yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam kontrak internasional.
- Pemerintah Rusia dapat memberikan dukungan teknis bagi Indonesia dalam proses harmonisasi melalui pertukaran informasi, pelatihan aparat penegak hukum, dan penyusunan perjanjian bilateral.
- Pelaku usaha disarankan untuk memahami perbedaan sistem hukum dan memasukkan klausul pilihan hukum serta arbitrase dalam kontrak. Pelaku usaha juga harus mematuhi regulasi STM, e-commerce, dan rahasia dagang.
- Lembaga perbankan sebaiknya mengembangkan produk pembiayaan syariah bersama mitra Rusia untuk memfasilitasi perdagangan halal.
- Akademisi dan praktisi hukum perlu melanjutkan penelitian tentang integrasi hukum kontrak lintas negara dan mempublikasikan panduan praktis bagi pelaku usaha.
- Masyarakat sipil dan media diminta mengawasi pelaksanaan zona integritas dan pelaporan korupsi agar tercipta ekosistem bisnis yang transparan.

DAFTAR PUSTAKA

References

Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian law*. Oxford University Press.

Chandra, E., & Lewiandy, L. (2024). Ratifying the CISG: Establishing

default rules as legal certainty for international sales contract. *AwangLong Law Review*. https://cisg-online.org/files/commentFiles/Chandra_Lewiandy_7_1_AwangLongLRev_2024_1.pdf

Civil Code of the Russian Federation [Гражданский кодекс Российской Федерации] (Part Two) (English translation). (2025). Rospatent. https://rospatent.gov.ru/content/uploads/1/Civil%20Code%20of%20the%20RussianFederation_current%20wording%202021-04-2025.pdf

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) (the “New York Convention”). (1958). <https://www.newyorkconvention.org/>

Haeruddin, M. I. M., Mansur, M. A. R., Mansur, M., Thaief, I., & Wardhana, M. I. (2020). Keeping up with the CISG: A case of Indonesia. *Iranian Economic Review*, 24(4), 923–933. <https://doi.org/10.22059/ier.2020.78826>

Full text: https://ier.ut.ac.ir/article_78826_5015_e97c2483fd502e328ab3eb29ce8d.pdf

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.-a). *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD / Wetboek van Koophandel voor Indonesië)*. https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUHD%20DAGANG.pdf

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.-b). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata / Burgerlijk Wetboek)*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/download-file-satker/kitab-undang-hukum-perdata-1>

Mistelis, L., & Perales Viscasillas, P. (2009). *CISG Advisory Council opinions*. Pace Law School CISG Database.

<https://csgw3.law.pace.edu/csg/CIS-G-AC-opinions.html>

Nguyen, Q. T., & Nguyen, N. P. (2020). Inclusive and implementable legal rules on e-commerce: A comparative study of Indonesia and Vietnam. *Vietnam and the Philippines Journal of Social Sciences*. [URL not provided]

Orlov, V. (2025). Business contracts in Russia — Part 1. *Athens Journal of Law*, 12, 1–23. <https://www.athensjournals.gr/law/2025-1-X-Y-Orlov.pdf>

Poltekkes Banten. (2020). *Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas* [Dokumen Rencana Kerja]. <https://poltekkesbanten.ac.id>

Purnama, R. P., et al. (2024). Strategic Trade Management: Meningkatkan keamanan dan investasi. *Brawijaya Law Journal*. [Lengkapi volume/issue/pages dan URL]

Schwenzer, I. (Ed.). (2016). *Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)* (4th ed.). Oxford University Press.

Shirvindt, A. M. (2018). National report: Russian Federation (CISG). *CISG-online*. https://csg-online.org/files/commentFiles/Shirvindt_National_Report_Russian_Federation_35YearsOfCISG_2018_387.pdf

SSEK Law Firm. (2024). Exclusive jurisdiction and CISG for contracts under Indonesian law. SSEK. <https://ssek.com/blog/exclusive-jurisdiction-and-cisg-for-contracts-under-indonesian-law/>

See also: <https://ssek.com/wp-content/uploads/2024/04/Do-You-Know-Series-Exclusive-Jurisdiction-and-CISG-for-Contracts-under-Indonesian-Law.pdf>

Suherman, S. H., & Sugiyono, H. (2023). Government policy in Indonesian contract law that still uses contract law inherited from Dutch product. *International Journal of Law and Management*, 66(1), 1–10.

<https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2022-0203>

Sumanti, E., et al. (2024). Hybrid contracts in Islamic banking: A study on letters of credit. *Al-'Adalah*. [Lengkapi volume/issue/pages dan URL]

UNCITRAL — United Nations Commission on International Trade Law. (n.d.). *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG): Status and text*. https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg

United Nations. (1980). *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*. *United Nations Treaty Series*, 1489, 3. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (2022). *UNCITRAL digest of case law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*. United Nations. https://uncitral.un.org/en/case_law/digests/cisg

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (2024). *Status: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980)*. United Nations. https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg/status

Yefremova, M., Yakovleva, S., & Henderson, J. (2014). *Contract law in Russia*. Hart Publishing. <https://kryvoi.net/pdf/Russian-Contract-Law.pdf>